

Tax Amnesty atau Denda 200%

Jakarta, 7 Januari 2022 - Tahun 2022 merupakan awal mula penerapan Reformasi Perpajakan. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS ini hampir sama dengan Tax Amnesty, sehingga banyak orang menyatakan Tax Amnesty Jilid II. PPS ini diperuntukkan bagi para orang-orang yang selama ini masih memiliki harta di dalam negeri dan atau di luar negeri dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Dalam PPS ini ada dua skema. *Pertama*, bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, yang belum melaporkan hartanya mulai dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 pada *tax amnesty* pertama. *Kedua*, bagi Orang Pribadi, yang belum melaporkan hartanya mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa hanya terdapat dua opsi bagi para pengemplang pajak, jika tidak mengikuti PPS, maka akan dikenakan denda 200%. Beliau juga menambahkan informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melacak para pengemplang pajak ini, yakni sebagai berikut:

- Melakukan pertukaran informasi dengan negara lain melalui kebijakan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* untuk kepentingan perpajakan;
- Integrasi antara NIK dan NPWP yang diatur dalam UU HPP dianggap sebagai alat pengawasan DJP untuk memantau aktivitas usaha dan bisnis serta penghasilan Wajib Pajak;
- Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara dalam penagihan pajak terhutang bagi Wajib Pajak yang berada di luar negeri.

Dengan banyaknya kebijakan dan diperkuatnya sistem yang dimiliki sehingga akan sulit bagi para pengemplang pajak untuk melalaikan kewajiban perpajakannya.

Sumber: cnbcindonesia.com

Penulis: Amelia Rosa Lestari

Tax Amnesty or a 200% Fine

Jakarta, January 7, 2022 - 2022 is the beginning of the Tax Reforms Implementation. One of them is the implementation of the Voluntary Disclosure Program (VDP). VDP is almost the same as Tax Amnesty, so many people claim it as Tax Amnesty Volume II. This VDP is intended for people who so far still have assets in the country and/or abroad yet have not been reported in the Annual tax return.

There are two schemes in this VDP. The first scheme is for corporate and individual taxpayers who have not reported their assets from January 1, 1985 to December 31, 2015 in the first tax amnesty. The second scheme is for individuals who have not reported their assets from January 1, 2016 to December 31, 2020, which have not been reported in the annual income tax return for Fiscal Year 2020.

Minister of Finance, Sri Mulyani, emphasized that there would be only two options for tax evaders, if they did not participate in VDP, they would be subject to a 200% fine. She also added information regarding steps that would be taken in tracking these tax evaders, which were as follows:

- *Exchanging information with other countries through the Automatic Exchange of Information (AEOI) policy for tax purposes;*
- *Integration between ID Number and TIN as regulated in the Law of Harmonization of Tax Regulation (HTR Law) which was considered as the DGT's supervision tool to monitor taxpayers' business activities and income;*
- *The Indonesian Government's cooperation with several countries to collect taxes owed by taxpayers residing abroad.*

With so many policies and a strengthened system, it will be difficult for tax evaders to neglect their tax obligations

Source: cnbcindonesia.com

Author: Amelia Rosa Lestari